



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON
ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦿꦶꦗꦺꦫꦺꦤ

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793 Fax (0274) 375793
EMAIL: mj@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON

Nomor : 082/KEP/VII/2022

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
MANTRIJERON NOMOR 047/KEP/IV/2021 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA KEMANTREN MANTRIJERON

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Nomor 047/KEP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kemantren Mantrijeron terdapat beberapa ketentuan dalam Lampiran yang perlu disesuaikan sehingga perlu mengubah Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Nomor 047/KEP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kemantren Mantrijeron.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON NOMOR 047/KEP/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KEMANTREN MANTRIJERON
- KESATU : Mengubah Lampiran IX tentang Standar Operasional (SOP) Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme jika terjadi kesalahan data.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional (SOP) Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta Nomor 047/KEP/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kemantren Mantrijeron sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Juli 2022

MANTRI PAMONG PRAJA

AFFRIO SUNARNO, S.Sos
NIP. 19670419 199803 1002



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran IX : Keputusan Mantri PP Mantriijeron
 Nomor : 082/KEP/VII/2022
 Tanggal : 04 Juli 2022

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN MANTRIJERON</p> <p>ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤꦠꦺꦫꦶꦗꦺꦫꦺꦤ꧀</p> <p>Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos 55141 Telp. (0274)375793</p>	Nomor SOP	09/SOP/MJ/IV/2021
	Tanggal Pembuatan	01 April 2021
	Tanggal Revisi	04 Juli 2022
	Tanggal Efektif	05 Juli 2022
	Disahkan oleh	 MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON AFFERIO SUNARNO, S.Sos NIP. 19670419 199803 1002
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Walikota Nomor . 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 60 /KEP/2013 tentang Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Mantri PP : S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun Mantri Anom : S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian : S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Adm Negara, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/S2 Magister Adm. Publik/S2 Adm. Negara/S2 yang serumpun Ka. Subbag PEP : S1 bidang Ekonomi/Sospol/ Hukum/ yang serumpun, diutamakan S2 bidang Manajemen/Ekonomi Pembangunan/ Magister Adm. Publik/Adm. Negara/ yang serumpun 	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan Kantor:	
1. SOP surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> Komputer dengan koneksi internet ATK Printer 	

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika SOP pengumpulan data kinerja tidak dilakukan maka Perangkat Daerah tidak dapat menunjukkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan. 2. Perlu akurasi dan updating dalam menghimpun data sehingga dapat diwujudkan validitas dalam pengukuran kinerja	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengadm. Umu	Kasubag Keu.PEP	PPTK	Mantri Anom	Mantri PP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan koordinasi dengan PPTK dalam rangka pengukuran kinerja Kemantren Mantrijeron melalui pencermatan data-data yang dibutuhkan						<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Rancangan data yang diperlukan 	1 jam	1. Kepastian pengumpulan data 2. Kejelasan data yang diperlukan	
2	Melakukan inventarisir terhadap data yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan mengumpulkan data kinerja						<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Stopmap • Printer 	3 hari @ 2 jam	Data Kinerja	
3	Menerima, mengoreksi dan merekap data-data yang telah disampaikan untuk digunakan dalam pengukuran kinerja						<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Stopmap • Printer 	3 hari @ 2 jam	Rekap data Pengukuran Kinerja	
4	Mengolah data-data untuk digunakan dalam pengukuran kinerja dan menyusun konsep Laporan Kinerja						<ul style="list-style-type: none"> • Rekap data Pengukuran kinerja • ATK • Komputer • Stopmap • Printer 	4 jam	Konsep Laporan Kinerja	
5	Mencermati dan mengoreksi laporan data kinerja						<ul style="list-style-type: none"> • Konsep laporan kinerja 	2 jam	Konsep Laporan kinerja yang telah dicermati	
6	Menandatangani laporan data kinerja						<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Laporan kinerja yang telah dicermati Mantri Anom 	30 menit	Konsep Laporan kinerja yang telah dicermati/ ditandatangani Mantri PP	
7	Penggandaan dan pengiriman						<ul style="list-style-type: none"> • Registrasi surat keluar Laporan Data kinerja 	2 jam	Laporan Data kinerja	

